



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN Nomor: 27-K/PM III-16/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sukandi
Pangkat/NRP	: Praka / 31130285120693
Jabatan	: Danpokpan-2/Ru-3/II/Kipan-C
Kesatuan	: Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad
Tempat, tanggal lahir	: Kab. Jeneponto, 15 Juni 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad. Desa Sudirman Kec. Tranralili Kab. Maros Sulsel

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Para Raider 431/SSP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/09/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/21/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020.
 - b. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/25/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020.
 - c. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/7/II/2020 tanggal 27 Januari 2021.
 - d. Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/15/II/2020 tanggal 21. Februari 2021.

Hal 1 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/27-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/27-K/PM III-16/AD/IV/2021 tanggal 10 April 2021, kemudian dibebaskan oleh Kadilmil III-16 Makassar terhitung mulai tanggal 10 Juni 2021 berdasarkan TAP/27-K/PM III-16/AD/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

- Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Nomor: BP-23/A-23/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/25/III/2021 tanggal 5 Maret 2021.
- Memperhatikan: 1. Keputusan Danbrigif Para Raider 3/TBS selaku Papera Nomor: Kep/13/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/19/III/2021 tanggal 4 Maret 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/27-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim
4. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/27-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Perubahan Penunjukan Hakim
5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/27-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/27-K/PM III-16/AD/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/19/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan

"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama."

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

- c. Mohon barang bukti berupa:

Barang:

- 1 (satu) batang selang air warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat:

- 3 (tiga) lembar surat perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020.
- 13 (tiga belas) lembar daftar nominatif penyelenggaraan dan pelaku/peserta latihan Stadarisasi Prajurit Kostrad gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad T. A 2020.

Hal 3 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna biru
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor : VER/40/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Praka Arjunaidin yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. dr. Anzar Zainuddin.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor : VER/41/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Pratu Andika Yusuf Maulana yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. dr. Anzar Zainuddin.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor : VER/42/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Prada Gilan Dirgayana yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. dr. Anzar Zainuddin.

Tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Bahwa Clemensi/ permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya:
 - a. Memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa; dan sebagai pertimbangan :
 - 1) Terdakwa belum pernah dihukum dipidana maupun disiplin.
 - 2) Terdakwa tidak punya niat untuk melakukan pembunuhan, semata-mata hanya memberikan tindakan terhadap korban agar menjalankan latihan sesuai dengan ketentuan.
 - 3) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
 - 4) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina di Kesatuan.
 - 5) Terdakwa mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap tugas.
 - 6) Terdakwa merupakan pasukan elit di jajaran Kostrad yang mempunyai kemampuan militer yang

Hal 4 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan profesional serta memiliki prestasi dalam pengabdian tugasnya.

- b. Memohon kiranya Terdakwa dapat dijatuhkan dengan putusan yang sering-ringannya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Hukum Divisi III Kostrad atas nama Fathurahman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185 dkk 1(satu) orang, berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif III Kostrad Nomor Sprin/ 971/XI/2020 tanggal 10 November 2020 dan Surat kuasa khusus dari Terdakawa tanggal 22 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/19/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 24 bulan April tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, di Ruangan Counter Chek Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Jln. Airport No.1 Kec. Makassar Kab. Maros atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan secara bersama-sama",

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e, dan ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan-2/Ru-3/I/Kipan-C Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31130285120693.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Arjunaidin (Saksi-3) yang merupakan atasan Terdakwa pada bulan Oktober 2020, saat Saksi-3 bergabung sebagai peserta latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020, dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa berdasarkan surat perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020, Terdakwa terlibat sebagai pelaksana latihan atau pendamping

Hal 5 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi 1 dalam latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 di Yonif Para Raider 431/SSP di Kariango yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.

4. Bahwa adapun kegiatan latihan yang dilakukan diantaranya yaitu menembak jatri (senjata ringan), renang Militer, Navigasi Darat, PJD (Pertempuran Jarak Dekat), rentis (renang taktis), patroli, hanmars, mounteneering, HTF, lintas medan, personel yang terlibat dalam latihan tersebut masing-masing dari Divif 3 Kostrad, Denpal Divif 3 Kostrad, Denpom Divif 3 Kostrad, Denhub Divif 3 Kostrad, Ajen Divif 3 Kostrad, Kikav Divif 3 Kostrad, Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan Yonarmed 6/105/Trk/3 Kostrad.
5. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 saat pelaksanaan latihan Saksi-3 melakukan kesalahan diantaranya menembak peluru senjata tidak dapat ditembakkan / tidak meletus sehingga Terdakwa dan Praka Muh Yasir (Saksi-2) mencambuk punggung dan paha secara berkali-kali dengan menggunakan selang air yang berukuran 50 (lima puluh) cm terhadap beberapa orang peserta latihan lainnya termasuk Saksi-3 yang merupakan atasan Terdakwa maupun Saksi-2 bertempat di jalan dekat lapangan Yonif Para Raider 432/WSJ.
6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wita, saat kegiatan latihan Patroli Terdakwa dan Saksi-2 yang merupakan bawahan Saksi-3 melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 di samping lapangan 432/SWJ dilanjutkan Terdakwa mencambuk Saksi-3 sebanyak 50 (lima puluh) kali serta belasan peserta latihan lainnya, setelah itu Terdakwa kembali melakukan tindakan terhadap seluruh peserta latihan Cakra X Kompi 1 termasuk Saksi-3 dengan cara memerintahkan untuk membasahi pakaian dengan cara berguling digenangan air di jalan depan barak kompi 1 sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna biru, kemudian setelah kegiatan apel malam, seluruh peserta latihan dikumpulkan oleh piket Kompi a.n. Kopda Sawing di depan barak Kompi A Yonif 432/SWJ untuk melakukan sikap tobat dengan cara posisi kepala menyentuh tanah dan kedua tangan berada di belakang punggung sambil Terdakwa dan Saksi-2 mencambuk Saksi-3 termasuk peserta latihan lainnya dengan menggunakan selang air yang sudah dimodifikasi tersebut.
7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Praka Arjunaidin (Saksi-3) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka multiple, sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/40/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan pemukulan atau dengan cara lain untuk menyakiti Saksi-3, sehingga Saksi-3 keberatan selanjutnya diwakili oleh Prada

Hal 6 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galan Dirgayana (Saksi-1) melaporkan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 23 September 2000 dua puluh, setidaknya dalam tahun 2020 di Yonif Para Raider 432/WSJ, setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan secara bersama-sama”.

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e, dan ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danpokpan-2/Ru-3/II/Kipan-C Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31130285120693.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Galan Dirgayana (Saksi-1) dan Pratu Andika Maulana Yusuf (Saksi-4) pada bulan Oktober 2020, saat Saksi-1 dan Saksi-4 bergabung sebagai peserta latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 di lapangan tembak Yonif Para Raider 432/WSJ dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa berdasarkan surat perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020, Terdakwa terlibat sebagai pelaksana latihan atau pendamping Kompi 1 dalam latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 di Yonif Para Raider 431/SSP di Kariango yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.
4. Bahwa adapun kegiatan latihan yang dilakukan diantaranya yaitu menembak jatri (senjata ringan), renang Militer, Navigasi Darat, PJD (Pertempuran Jarak Dekat), rentis (renang taktis), patroli, hanmars, mounteneering, HTF, lintas medan, personel yang terlibat dalam latihan tersebut masing-masing dari Divif 3 Kostrad, Denpal Divif 3 Kostrad, Denpom Divif 3 Kostrad, Denhub Divif 3 Kostrad, Ajen Divif 3 Kostrad, Kikav Divif 3

Hal 7 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad, Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan Yonarmed 6/105/Trk/3 Kostrad.

5. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 saat dilaksanakan latihan, Saksi-1 dan Saksi-4 melakukan kesalahan di antaranya menembak peluru senjata yang digunakan Saksi-1 tidak dapat ditembakkan / tidak meletus sehingga Terdakwa dan Praka Muh Yasir (Saksi-2) mencambuk punggung dan paha secara berkali-kali dengan menggunakan selang air yang berukuran 50 (lima puluh) cm terhadap Saksi-1 dan Saksi-4 serta beberapa orang peserta latihan lainnya bertempat di jalan dekat lapangan Yonif Para Raider 432/WSJ.
6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Kolam renang Yonif 432/WSJ, saat Saksi-1 melaksanakan latihan renang helm yang digunakan oleh Saksi-1 terlepas sehingga Terdakwa memukul Saksi-1 pada bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air warna biru. kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa mencambuk Saksi-1 dan Saksi-4 sebanyak 50 (lima puluh) kali serta belasan peserta latihan lainnya.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa kembali melakukan tindakan terhadap seluruh peserta latihan Cakra X Kompi 1 dengan cara memerintahkan untuk membasahi pakaian dengan berguling digenangan air di jalan depan barak kompi 1 sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna biru, setelah kegiatan apel malam, seluruh peserta latihan dikumpulkan oleh piket Kompi a.n. Kopda Sawing di depan barak Kompi A Yonif 432/SWJ untuk melakukan sikap tobat dengan cara posisi kepala menyentuh tanah dan kedua tangan berada dibelakang punggung sambil Terdakwa dan Saksi-2 mencambuk Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 termasuk peserta latihan lainnya dengan menggunakan selang air yang sudah dimodifikasi tersebut.
8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, mengakibatkan para Saksi mengalami :
 - a. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/42/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Prada Gilan Dirgayana (Saksi-1) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung, tampak bekas luka pada paha kanan bagian bawah dengan kesimpulan bekas luka multiple yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
 - b. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/41/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Pratu Andika Yusuf Maulana (Saksi-4) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka multiple, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.

Hal 8 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan pemukulan atau dengan cara lain untuk menyakiti Saksi-1 dan Saksi-4 maka para Saksi keberatan yang diwakili oleh Prada Galan Dirgayana (Saksi-1) melaporkan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam XIV/Hsn untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 106 Ayat (1) jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 131 Ayat (1) jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan dipersidangan baik yang hadir dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, maupun Para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya di BAP Penyidikan bawah sumpah dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Andika Maulana Yusuf
Pangkat/NRP : Pratu / 31140511821294
Jabatan : Tayanrad Raimer B
Kesatuan : Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Bogor, 15 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarhanud 16/SBC/3
Kostrad.Deso Sudirman Kec. Tranralili Kab. Maros.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 pada saat Saksi bergabung sebagai peserta dalam latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa kegiatan latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 .

Hal 9 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



3. Bahwa Latihan Cakra X diikuti oleh beberapa satuan diantaranya Divif 3 Kostrad, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan Ajen Kostrad.
4. Bahwa Terdakwa dimana Terdakwa adalah pelatih / pendamping latihan selanjutnya Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, adapun latihan diantaranya, menembak jatri (senjata ringan), renang militer, Navigasi darat, PJD (pertempuran jarak dekat), rentis (renang taktis), patroli, hanmars, mounteneering, HTF, lintas medan dan satuan yang terlibat dalam latihan tersebut Divif 3 Kostrad, Denpal Divif 3 Kostrad, Denpom Divif 3 Kostrad, Denhub Divif 3 Kostrad, Ajen Divif 3 Kostrad, Kikav Divif 3 Kostrad, Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan Yonarmed 6/105/Trk/3 Kostrad.
5. Bahwa selanjutnya jumlah seluruh peserta latihan sesuai Surat Perintah berjumlah 200 (dua ratus) orang dan tambahan perwira sebanyak 15 (lima belas) orang dari Makostrad terdiri dari 2 Kompi, 1 Kompi terdiri dari 4 peleton dan jumlah pelatih dan pendukung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.
6. Bahwa selanjutnya Saksi berada di Kompi I peleton 3 dan Terdakwa sebagai pendamping Kompi I peleton 4 tersebut.
7. Bahwa pada saat mengikuti latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020, Saksi sering mengalami tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan dari pelatih atau pendamping yang dilakukan oleh Terdakwa dan Praka Muh Yasir (Saksi-2).
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi di samping lapangan 432/SWJ pada saat kegiatan latihan patroli dan sekira pukul 20.00 Wita setelah kegiatan latihan renang Militer dimana Terdakwa mencambuk Saksi bersama belasan peserta latihan yang lain sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan menggunakan selang air .
9. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita setelah kegiatan apel malam, seluruh peserta latihan dikumpulkan oleh piket kompi a.n. Kopda Sawing di depan barak Kompi A Yonif 432/SWJ dan diperintahkan sikap tobat sambil Terdakwa dan Saksi-2 mencambuk dengan menggunakan selang air yang sudah dimodifikasi dikarenakan peserta latihan dianggap memilih-milih pelatih yang mendengarkan perintahnya dimana sebelumnya Kompi 1 diperintahkan memungut sampah oleh pelatih Kompi 2 namun peserta latihan dari kompi 1 menghindari.
10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap peserta latihan lainnya termasuk Saksi dengan cara mencambuk punggung, pantat dan paha berkali-kali dengan menggunakan selang air yang berisi yang sudah dimodifikasi namun Saksi tidak ketahui isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari selang air yang dipergunakan untuk memukul Saksi dan peserta lainnya.

11. Bahwa selanjutnya yang dipergunakan memukul adalah selang kompresor dan besi pelbed baik itu tindakan kolektif (tindakan secara keseluruhan) maupun tindakan perorangan. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut sehingga Saksi mengalami nyeri pada punggung, memar kemudian peserta lainnya juga menderita nyeri pada punggung, paha dan pantat serta memar namun Saksi masih bisa untuk beraktifitas seperti biasa.
12. Bahwa dalam pelaksanaan latihan, seluruh pelatih/pendamping masing-masing membawa selang air yang digunakan untuk memukul atau mencambuk peserta latihan apabila melakukan kesalahan/pelanggaran selama kegiatan latihan tersebut.
13. Bahwa menurut Saksi kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelatih tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan standar dan prosedur latihan selanjutnya Saksi berharap agar yang Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menjadi pelajaran bagi yang lainnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membantah memukul/mencambuk 50 (lima puluh) kali yang Terdakwa lakukan mencambuk 15 (lima belas Kali) atas sanggahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Muh Yasir
Pangkat/NRP : Praka / 31110191090492
Jabatan : Tabak SO Ton 3 Komi B
Kesatuan : Yonif Para Raider 431/SSP
Tempat tanggal lahir : Kab. Bone, 25 April 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Brigif 3 Kostrad.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Yonif PR 431/SSP Kariango namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bergabung dalam latihan Standarisasi Cakra X TA. 2020 di Yonif Para Raider 432/WSJ sejak tanggal 23 September 2020 berdasarkan surat perintah tugas selaku pelatih pendamping Kompi 1 peleton 4 dengan jumlah peserta latihan 25 (dua puluh lima) orang 1 (satu) peleton.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wita para peserta latihan melaksanakan apel malam, selesai apel malam para peserta melaksanakan jam kantin dan sekira pukul 22.00 Wita piket a.n. Kopda Sahawing

Hal 11 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan seluruh peserta Kompi 1 di depan Barak Kompi lalu diberikan pengarahan tentang kegiatan hanmars besok dan ada teguran masalah korve di depan Barak/kantin kotor banyak sampah yang tidak di bersihkan .

4. Bahwa selanjutnya peserta latihan diperintahkan oleh pelatih yang Saksi-2 tidak ketahui namanya untuk mengambil sikap tobat dengan cara kepala di bawah dan tangan berada dibelakang badan posisi sikap istirahat, setelah itu Saksi bersama Pratu Rudi Ardianto dan Terdakwa langsung mencambuk para pelaku dengan menggunakan selang air warna hijau sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada bagian punggung para peserta latihan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Pratu Rudi Ardianto dan Terdakwa mencambuk para peserta latihan tersebut selanjutnya Sertu Lendi Romario Manulang memerintahkan kepada seluruh peserta latihan/Kompi 1 sebanyak 107 (seratus tujuh) orang lalu ditindak dengan cara mengguling di atas jalan yang ada genangan air, setelah basah semua para peserta latihan diperintahkan kumpul lagi dengan sikap push up tangan bergandengan dianyam dengan peserta latihan yang lain.
6. Bahwa selanjutnya para peserta latihan diperintahkan berdiri istirahat masuk ke dalam barak untuk melaksanakan pembersihan badan.
7. Bahwa selain mencambuk dengan menggunakan selang air yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, menendang dengan menggunakan kaki atau memukul dengan menggunakan kayu atau besi kepada peserta latihan tersebut.
8. Bahwa Saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa mencambuk peserta latihan dengan menggunakan selang air dan mengenai pada bagian tubuh yang mana dan Saksi juga tidak mengetahui akibat yang timbul setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap peserta latihan.
9. Bahwa Saksi pernah melakukan penganiayaan/ pemukulan terhadap peserta latihan pada saat materi latihan dengan cara mencambuk menggunakan selang air di punggung dan paha selanjutnya Saksi pernah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap peserta latihan pada saat materi PJD karena peserta latihan melakukan kesalahan dalam penerimaan materi tersebut.
10. Bahwa akibat dari penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengetahui kalau Prada Galan Dirgayana (Saksi-3) menderita sakit nyeri pada bagian punggung dan sakit paha kanan dan paha kiri Saksi-1 namun Saksi-1 masih bisa beraktifitas dan bekerja sebagaimana biasanya.

Hal 12 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa Saksi-3 Galan Dirgayana, 4 Praka Arjunaidin telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-undang tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sedang melaksanakan tugas Pamtas di Atambua RI-RDTL.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim atas persetujuan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya untuk keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan dan Saksi tersebut telah disumpah ketika penyidikan di Denpom untuk dibacakan.
- Menimbang : Bahwa atas permohonan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ketika penyidikan telah di sumpah, dan alasan Saksi tidak hadir dipersidangan Majelis Hakim berpendapat merupakan alasan yang sah oleh karenanya berdasarkan Pasal 155 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bahwa keterangan Saksi yang di bacakan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3

Nama lengkap : Galan Dirgayana
Pangkat/NRP : Prada / 31180236090596
Jabatan : Tayon Armed 6/Tamarunang
Kesatuan : Yonarmed 6/Tamarunang 105/
Tarik Divif 3 Kostrad
Tempat tanggal lahir: Denpasar, 27 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 6/Tamarunang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Oktober 2020 di Mayonif PR 432/WSJ pada saat pembukaan latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara bawahan dan atasan.
2. Bahwa kegiatan latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020 yang diikuti beberapa satuan diantaranya Divif 3 Kostrad, Pal Kostrad, POM Kostrad, Arhanud Kostrad, Armed Kostrad dan

Hal 13 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajen Kostrad dimana Terdakwa adalah pelatih/pendamping latihan.

3. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 saat dilaksanakan tradisi pembukaan latihan Cakra Gel X TA. 2020 tersebut Terdakwa dan Praka Muh Yasir (Saksi-2) melakukan pemukulan terhadap Saksi dan beberapa orang peserta latihan lainnya di jalan tepatnya di dekat lapangan Yonif PR 432/WSJ dengan cara mencambuk punggung dan paha secara berkali-kali dengan menggunakan selang air yang berukuran kurang lebih 50 (lima puluh) cm tanpa Saksi mengetahui apa kesalahannya.
4. Bahwa selama Saksi bersama peserta latihan yang lain mengikuti kegiatan latihan, Saksi dan beberapa peserta latihan lainnya mendapat tindakan kekerasan berupa pemukulan dari Terdakwa dan Saksi-2 yaitu pada tanggal 18 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wita di lapangan tembak Yonif PR 432/WSJ Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan selang air pada bagian punggung, paha kanan dan kiri berkali-kali disebabkan karena saat latihan menembak peluru di senjata yang Saksi gunakan tersebut tidak bisa meletus sebanyak lima kali.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita di depan pintu masuk Barak kompi 1 latihan Cakra X, saat Saksi-1 jaga kamar dan sedang menulis buku serah terima jaga kamar selanjutnya Saksi-2 memukul punggung Saksi berkali-kali menggunakan selang air dengan posisi tiarap di depan pintu masuk barak dan sekira pukul 23.00 Wita tepatnya di depan koridor barak kompi 1 Saksi-2 kembali memukul Saksi pada bagian paha kanan dan kiri bagian belakang berkali-kali dengan menggunakan besi velbed disebabkan karena Saksi terlambat mengambil baju PDL nya di koridor Barak Kompi 1 yang sudah di Laundry.
6. Bahwa Pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Kolam renang Yonif 432/WSJ Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi pada bagian punggung dengan menggunakan selang air warna biru sebanyak 5 (lima) kali pada saat bimsuh renang, dikarenakan saat Saksi renang helm terlepas kemudian pada sekira pukul 22.00 Wita di jalan depan barak kompi 1, dimana Terdakwa kembali Terdakwa melakukan tindakan terhadap seluruh peserta latihan Cakra X Kompi 1 dengan memerintahkan untuk membasahi pakaian dengan cara berguling digenangan air di jalan depan barak kompi 1.
7. Bahwa selanjutnya diperintahkan mengambil sikap tobat (posisi kepala menyentuh tanah dan kedua tangan berada dibelang punggung) sambil Terdakwa memukul pada bagian punggung Saksi termasuk peserta latihan lainnya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara mencambuk menggunakan selang air, hal tersebut disebabkan karena 4 (empat) orang peserta latihan kompi 1 diperintahkan oleh salah seorang pelatih kompi 2 (identitas lupa) untuk mengambil sampah di dekat kantin dan membuang

Hal 14 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tong sampah namun ke empat peserta latihan tersebut justru pergi sehingga pelatih tersebut menyampaikan kepada pelatih kompi 1 dan seluruh peserta latihan kompi 1 dikumpulkan di depan barak.

8. Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap seluruh peserta latihan Kompi I yaitu semua yang tergabung dalam kompi 1 latihan Cakra X diantaranya Praka Aan Adrian, Saksi-3, Praka Ruslan, Prada Hendra yang juga sebagai korban penganiayaan/pemukulan.
9. Bahwa akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga Saksi mengalami sakit nyeri pada bagian punggung, paha kanan dan paha kiri namun Saksi masih mampu untuk beraktifitas sebagaimana biasanya.
10. Bahwa akibat tindakan Terdakwa tersebut Saksi tidak berobat ke dokter hanya di obati dengan di olesi minyak Tawon dan sekarang sudah sembuh.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membantah mencambuk peserta latihan sebanyak 50 (lima puluh) kali tetapi kurang lebih 15 (lima belas) kali dan tidak menggunakan selang kompresor maupun besi pelbet untuk mencambuk peserta latihan, tetapi menggunakan selang air atas sanggahan Terdakwa atas sangkalan Terdakwa Saksi tidak bisa dikonfrontir karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : Arjunaidin
Pangkat/NRP : Praka / 31100175750388
Jabatan : Ta Yonarmed 6/105 Trk/3 Kostrad
Kesatuan : Yonarmed 6/105 Trk/3 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Raha, 20 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonarmed 6/105 Trk/3 Kostrad

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 pada saat Saksi bergabung dalam latihan Standarisasi Cakra Gel X TA 2020, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa kegiatan latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di Yonif PR 431/SSP di Kariango Kab. Maros yang diselenggarakan oleh Letkol Inf Ahmad Daud selaku Danlat, Jabatan sehari-hari sebagai Kasbrig PR 3/3 Kostrad dan Saksi sebagai pelaksana latihan tersebut berdasarkan surat perintah pelaksanaannya selanjutnya latihan standarisasi Cakra Gel X TA 2020 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, adapun latihan diantaranya,

Hal 15 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



menembak jatri (senjata ringan), renang militer, Navigasi darat, PJD (pertempuran jarak dekat), rentis (renang taktis, patroli, hanmars, mounteneering, HTF, lintas medan.

3. Bahwa satuan yang terlibat dalam latihan tersebut yakni Divif 3 Kostrad, Denpal Divif 3 Kostrad, Denpom Divif 3 Kostrad, Denhub Divif 3 Kostrad, Ajen Divif 3 Kostrad, Kikav Divif 3 Kostrad, Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan Yonarmed 6/105/Trk/3 Kostrad.
4. Bahwa Saksi mengetahui jumlah seluruh peserta latihan sesuai Surat Perintah berjumlah 200 (dua ratus) orang dan tambahan perwira sebanyak 15 (lima belas) orang dari Makostrad terdiri dari 2 Kompi, 1 Kompi terdiri dari 4 peleton dan jumlah pelatih dan pendukung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang selanjutnya Saksi berada di Kompi I peleton 3 dan Terdakwa sebagai pendamping Kompi I peleton 4 tersebut.
5. Bahwa pada saat mengikuti latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020, Saksi sering mengalami tindakan kekerasan fisik berupa pemukulan dari pelatih atau pendamping yang dilakukan oleh Terdakwa dan Praka Muh Yasir (Saksi-2) selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Saksi di samping lapangan 432/SWJ pada saat kegiatan latihan patroli dan sekira pukul 20.00 Wita setelah kegiatan latihan renang Militer dimana Terdakwa mencambuk Saksi bersama belasan peserta latihan yang lain sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan menggunakan selang air.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wita setelah kegiatan apel malam, seluruh peserta latihan dikumpulkan oleh piket kompi a.n. Kopda Sawing di depan barak Kompi A Yonif 432/SWJ dan diperintahkan sikap tobat sambil Terdakwa dan Saksi-2 mencambuk dengan menggunakan selang air yang sudah dimodifikasi dikarenakan peserta latihan dianggap memilih-milih pelatih yang mendengarkan perintahnya dimana sebelumnya Kompi 1 diperintahkan memungut sampah oleh pelatih Kompi 2 namun peserta latihan dari kompi 1 menghindari.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap peserta latihan lainnya termasuk Saksi dengan cara mencambuk punggung, pantat dan paha berkali-kali dengan menggunakan selang air yang berisi yang sudah dimodifikasi namun Saksi tidak ketahui isi dari selang air yang dipergunakan untuk memukul Saksi dan peserta lainnya.
8. Bahwa selanjutnya yang dipergunakan memukul adalah selang kompresor dan besi pelbed baik itu tindakan kolektif (tindakan secara keseluruhan) maupun tindakan perorangan. Kemudian akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2 tersebut sehingga Saksi mengalami nyeri pada punggung, memar kemudian peserta lainnya juga

Hal 16 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita nyeri pada punggung, paha dan pantat serta memar namun Saksi masih bisa untuk beraktifitas seperti biasa.

9. Bahwa dalam pelaksanaan latihan, seluruh pelatih/pendamping masing-masing membawa selang air yang digunakan untuk memukul atau mencambuk peserta latihan apabila melakukan kesalahan/pelanggaran selama kegiatan latihan.
10. Bahwa menurut Saksi kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelatih tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan standar dan prosedur latihan selanjutnya Saksi berharap agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa menyanggah sebagian yaitu tidak mencambuk menggunakan selang kompresor dan besi pelbet tetapi menggunakan selang air, atas sangkalan Terdakwa Saksi tidak bisa dikonfrontir karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e, setelah selesai ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Praka NRP 31130285120693.
2. Bahwa kegiatan latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 di Yonif Para Raider 431/SSP di Kariango Kab. Maros yang diselenggarakan oleh Letkol Inf Ahmad Daud selaku Danlat, Jabatan sehari-hari sebagai Kasbrig PR 3/3 Kostrad dan Saksi sebagai pelaksana latihan tersebut berdasarkan surat perintah Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020 pelaksanaannya selanjutnya latihan standarisasi Cakra Gel X TA 2020 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa Materi latihan diantaranya, menembak jatri (senjata ringan), renang militer, Navigasi darat, PJD (pertempuran jarak dekat), rentis (renang taktis, patroli, hanmars, mounteneering, HTF, lintas medan dan satuan yang terlibat dalam latihan tersebut yakni Divif 3 Kostrad, Denpal Divif 3 Kostrad, Denpom Divif 3 Kostrad, Denhub Divif 3 Kostrad, Ajen Divif 3 Kostrad, Kikav Divif 3 Kostrad, Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan Yonarmed 6/105/Trk/3 Kostrad.
4. Bahwa latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 yang dilaksanakan berupa tahap Home base, tahap hutan gunung dan tahap rawa laut. Jumlah seluruh peserta latihan sesuai Surat perintah 200 (dua ratus) orang dan ada tambahan beberapa perwira (jumlahnya tidak diketahui) kemudian terdiri dari 2 Kompi dan 1 Kompi terdiri dari 4 peleton dan jumlah

Hal 17 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



pelatih dan pendukung sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang.

5. Bahwa Terdakwa terlibat sebagai pendamping Kompi 1 pada saat kegiatan renang militer dasar tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.15 Wita di kolam Tirta Yudha Brigif PR 3 Kostrad dan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik/penganiayaan terhadap peserta latihan yang melaksanakan bimsuh renang dengan menggunakan selang warna biru dengan cara dipukulkan dipunggung peserta latihan berkali-kali karena berenang tidak sampai ke finish dan alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap peserta latihan yang tidak sampai ke finish kolam agar peserta latihan memiliki motivasi untuk renang hingga sampai di finish karena beberapa hari lagi latihan akan masuk ke tahap hutan gunung kemudian rawa dan laut.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa selesai mendampingi Kompi 1 yang melaksanakan bimsuh renang kembali ke barak dan tiba di depan barak, apel malam peserta latihan selesai diambil oleh piket Kompi selanjutnya peserta latihan melaksanakan jam kantin dan sekira pukul 22.00 Wita peserta latihan Kompi 1 dikumpulkan oleh piket Kompi a.n. Kopda Sahawing di depan barak melaksanakan apel karena teguran kebersihan kantin dimana beberapa peserta latihan tidak loyal ketika diperintahkan oleh pelatih pendamping untuk membersihkan sampah-sampah bekas makanan milik peserta latihan di kantin.
7. Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu duduk di tangga naik yang menuju ke barak sambil main Handphone dan pada saat peserta latihan dikumpulkan oleh Kopda Sahawing selanjutnya peserta latihan yang gerakannya lambat Terdakwa cambuk pada bagian punggung dan pantatnya dengan menggunakan selang air.
8. Bahwa setelah itu peserta latihan diperintahkan untuk mengambil sikap tobat kepala di bawah dan tangan berada di belakang badan sikap istirahat namun Terdakwa tidak ketahui siapa yang memerintahkan sikap tobat tersebut.
9. Bahwa setelah itu Terdakwa mencambuk para peserta latihan menggunakan selang air warna biru di bagian punggung dan pantat karena tidak kuat melakukan sikap tobat (menurunkan tangan) kemudian Pratu Rudi mencambuk kelompok Taja baru menggunakan selang warna biru setelah itu para peserta latihan seluruhnya diperintahkan basah (tidak diketahui siapa yang memerintahkan) selanjutnya peserta latihan diperintahkan istirahat malam di barak.
10. Bahwa kemudian pada saat apel malam selesai selanjutnya Terdakwa mendengar suara Praka Muh Yasir (Saksi-2) di tempat apel malam namun Terdakwa tidak melihat apa yang dilakukan, Terdakwa juga tidak memperhatikan Prada Dimas

Hal 18 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satrio Nugroho (Alm) dan tidak mengetahui yang bersangkutan baris di barisan mana.

11. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap peserta latihan dengan cara mencambuk dipunggung dan pantat menggunakan selang pada saat materi navigasi darat karena peserta latihan tidak menguasai materi dan melakukan kesalahan pada praktek materi tersebut kemudian pada saat latihan menembak jatri, ada senjata ket/macet.
12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 05.30 Wita saat kegiatan hanmars, Terdakwa berangkat dari home base di Yonif Para Raider 432/WSJ ke Etape 1 di Kampung Gajah Kel. Sangkeang Kec. Tanralili Kab. Maros menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa ikut jalan mendampingi peleton 4 Kompi 1 melaksanakan hanmars dari Etape 1 menuju ke Etape 2 dan dalam perjalanan menuju ke Etape 2 tersebut Terdakwa melihat Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) oleng/sempoyongan dan Pratu Rudi memegang dari belakang dan membawa Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) ke sisi kiri jalan karena posisi Terdakwa berada paling belakang bersama peleton 4.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendampingi peleton 4 dan pada saat Terdakwa menoleh ke belakang Terdakwa melihat orang kesehatan (identitas tidak diketahui) membantu Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) dipinggir jalan dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Etape 2.
14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) terjatuh sewaktu kembali dari sungai habis membersihkan diri karena berak celana kemudian pingsan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit oleh tim kesehatan dengan menggunakan mobil Ambulance dan Terdakwa mengetahui kalau Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) telah meninggal dunia sekira pukul 15.00 Wita karena Praka Harlis (anggota Yonif PR 431/SSP) datang ke rumah memberitahukan selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui penyebab sehingga Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) meninggal dunia.
15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi kesehatan Prada Dimas Satrio Nugroho (Alm) namun semua peserta latihan yang ikut dalam kegiatan hanmars tersebut dinyatakan sehat karena tensinya bagus.
16. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap peserta latihan Kompi 1 namun Terdakwa tidak mengetahui apakah Prada Dimas Satrio Nugroho (alm) ikut dipukul atau tidak karena pemukulannya random bagi yang melakukan kesalahan pada saat ditindak misalkan push up tidak kuat, lalu Terdakwa mencambuk dengan selang pada bagian punggung dan kadang pantat dan itu saat tindakan kolektif.

Hal 19 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap peserta latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 dengan menggunakan selang air pada bagian kepala .
18. Bahwa hampir seluruh pelatih latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 membawa selang yang digunakan untuk mencambuk peserta latihan apabila melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam latihan dan hal tersebut atas ijin Kasipam (Kapten Cpm Roi Hengki) tapi dilakukan sewajarnya sedangkan untuk kontak body tidak boleh dan menurut Terdakwa sudah sesuai standar dan prosedur latihan demikian juga dengan tindakan pelatih sudah sesuai dengan prosedur tujuannya untuk membina mental prajurit namun demikian Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan dilakukannya yaitu mencambuk peserta latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 dengan menggunakan selang air tersebut.
18. Bahwa Terdakwa menyesali atas tindakannya dan memohon maaf kepada Para Saksi (korban) atas tindakannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
19. Bahwa Terdakwa selama bertugas pernah melaksanakan tugas operasi RI-PNG tahun 2015-2016, Satgas PPIJ Papua di Sektor Bua Tahun 2019-2020, dan memiliki tanda kehormatan Negara berupa SL Dharma Nusa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan yaitu:

- 1) Berupa barang:
 - 1 (satu) batang selang air warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya.
- 2) Berupa surat:
 - a) 3 (tiga) lembar surat perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor: Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020.
 - b) 13 (tiga belas) lembar daftar nominatif penyelenggaraan dan pelaku/peserta latihan Standarisasi Prajurit Kostrad gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad T.A. 2020.
 - c) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna biru.
 - d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor: VER/40/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Praka Arjunaidin yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
 - e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor: VER/41/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas

Hal 20 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pratu Andika Yusuf Maulana yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.

- f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor: VER/42/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Prada Gilan Dirgayana yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Para Saksi, Penasihat Hukum dan Oditur Militer dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa selang yang dijadikan barang bukti tersebut adalah selang yang digunakan Terdakwa untuk mencambuk Prada Gilan, Praka Arjunaian dan Pratu Andika Yusuf. ,

Bahwa barang bukti surat tersebut di atas adalah bukti hasil Visum Et Repertum Para Saksi yang terdapat tanda-tanda bekas luka dipungung multiple yang dikeluarkan oleh RS TK .II.14.05.01 Pelamonia yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr Anzar Zainuddin.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut di atas dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi 1, Saksi-3 dan Saksi 4 yang menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa mencambuk peserta latihan tidak sampai 50 (lima puluh) kali tetapi 15 (lima belas) kali, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tidak menjadikan Terdakwa lepas atau bebas dari pertanggungjawaban pidana dan tidak merubah fakta bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mencambuk , untuk itu sangkalan Terdakwa dikesampingkan.
2. Bahwa Terdakwa mencambuk peserta latihan tidak menggunakan selang kompresor dan besi pelbet, Majelis Hakim menilai setelah dihubungkan dengan barang bukti berupa barang yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer yaitu berupa selang air, maka sangkalan Terdakwa bisa diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn,

Hal 21 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e, dan ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Danpokpan-2/Ru-3/I/Kipan-C Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad dengan pangkat Praka NRP 31130285120693.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Galan Dirgayana (Saksi-3) dan Pratu Andika Maulana Yusuf (Saksi-1) pada bulan Oktober 2020, saat Saksi-1 dan Saksi-4 bergabung sebagai peserta latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 di lapangan tembak Yonif Para Raider 432/WSJ, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan dengan Praka Arjunaidin (Saksi-4) yang merupakan atasan Terdakwa juga kenal pada bulan Oktober 2020, saat Saksi-4 bergabung sebagai peserta latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020, serta hubungannya sebatas antara atasan dan bawahan.
3. Bahwa benar Terdakwa terlibat sebagai pelaksana latihan atau pendamping Kompi 1 dalam latihan Standarnisasi Cakra Gel. X TA. 2020 di Yonif Para Raider 431/SSP di Kariango berdasarkan surat perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020, latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.
4. Bahwa benar adapun kegiatan latihan yang dilakukan diantaranya, menembak jatri (senjata ringan), renang Militer, Navigasi Darat, PJD (Pertempuran Jarak Dekat), rentis (renang taktis), patroli, hanmars, mounteneering, HTF, lintas medan, personel yang terlibat dalam latihan tersebut masing-masing dari Divif 3 Kostrad, Denpal Divif 3 Kostrad, Denpom Divif 3 Kostrad, Denhub Divif 3 Kostrad, Ajen Divif 3 Kostrad, Kikav Divif 3 Kostrad, Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan Yonarmed 6/105/Trk/3 Kostrad.
5. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 saat dilaksanakan tradisi pembukaan latihan Cakra Gel X TA. 2020, para peserta mengikuti kegiatan latihan namun saat dilaksanakan latihan Saksi-3 Prada Galan Dirgayana, Saksi-4 Praka Arjunaidin dan Saksi-1 Pratu Andika Maulana melakukan kesalahan diantaranya menembak peluru senjata yang gunakan Saksi-1 tidak dapat ditembakkan / tidak meletus sehingga Terdakwa dan Praka Muh Yasir (Saksi-2) melakukan pemukulan terhadap Prada Galan Dirgayana (Saksi-3) dan Pratu Andika Maulana Yusuf (Saksi-1) serta beberapa orang peserta latihan lainnya termasuk Praka Arjunaidin (Saksi-4) yang merupakan atasan Terdakwa maupun Saksi-2 bertempat di jalan dekat lapangan Yonif Para Raider 432/WSJ dengan cara-cara Terdakwa bersama Saksi-2 mencambuk punggung

Hal 22 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan paha secara berkali-kali dengan menggunakan selang air yang berukuran 50 (lima puluh) cm.

6. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Kolam renang Yonif 432/WSJ, saat Saksi-3 melaksanakan latihan renang namun karena helm yang digunakan oleh Saksi-3 terlepas sehingga Terdakwa memukul Saksi-3 pada bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air warna biru.
7. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 Praka Muhammad Yasir yang merupakan bawahan Saksi-4 Praka Arjunaidin melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 di samping lapangan 432/SWJ,
8. Bahwa benar saat kegiatan latihan Patroli, dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mencambuk Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sebanyak 50 (lima puluh) kali serta belasan peserta latihan lainnya.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali melakukan tindakan terhadap seluruh peserta latihan Cakra X Kompi 1 dengan memerintahkan untuk membasahi pakaian dengan cara berguling digenangan air di jalan depan barak kompi 1 sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna biru.
10. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita setelah kegiatan apel malam, seluruh peserta latihan dikumpulkan oleh piket Kompi a.n. Kopda Sawing di depan barak Kompi A Yonif 432/SWJ untuk melakukan sikap tobat dengan cara posisi kepala menyentuh tanah dan kedua tangan berada dibelakang punggung sambil Terdakwa dan Saksi-2 mencambuk Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 termasuk peserta latihan lainnya dengan menggunakan selang air yang sudah dimodifikasi tersebut.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut mengakibatkan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami luka sesuai dengan Visum :
 - a. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/42/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Prada Gilan Dirgayana (Saksi-3) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung, tampak bekas luka pada paha kanan bagian bawah dengan kesimpulan bekas luka multiple. yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
 - b. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/40/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Praka Arjunaidin (Saksi-4) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka multiple, yang

Hal 23 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.

- c. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/41/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Pratu Andika Yusuf Maulana (Saksi-1) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka multiple, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.

12. Bahwa benar Saksi -1, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami luka-luka akibat tindakan Terdakwa dan Saksi-2 tapi masih dapat beraktivitas seperti biasa dan dapat mengikuti kegiatan latihan Cakra selanjutnya.
13. Bahwa Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 setelah mendapat tindakan dari Terdakwa dan Saksi-2 tidak berobat ke Dokter/Rumah Sakit lukanya hanya di obati minyak tawon dan sekarang sudah sembuh.
14. Bahwa benar antara Terdakwa , Saksi-2 dengan Saksi-Praka Arjunaidin apabila dibandingkan senioritas ternyata yang senior adalah Praka Arjunaidin karena apabila dilihat dari pangkatnya sama tetapi lama menyandang pangkat adalah Praka Arjunaidin (sebagai atasan)

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif ke -1 dan ke -2 sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan dicantumkan dalam putusan ini apakah Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana ataukah Terdakwa tidak bersalah melakukan suatu Tindak Pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa mengenai lamanya pemidanaaan yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya setelah adanya keterbuktian unsur pidana dan Terdakwa dinyatakan bersalah dengan memperhatikan dan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal yang meringankan dan memberatkan pidananya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*Clemensi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa

Hal 24 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan kumulatif yaitu:

Kesatu:

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan, merampas kemerdekaannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (1) jo. ayat (2) KUHPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan;

Kedua:

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) jo. ayat (2) KUHPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif tersebut pada dasarnya kedua-duanya Dakwaan tersebut harus dibuktikan baik Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Dakwaan Kumulatif Kedua sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Militer”

Unsur kedua : “Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka dilakukan secara bersama-sama.”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 25 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Dalam hal ini unsur Militer adalah termasuk ditujukan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance’e, dan ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif selaku Prajurit TNI AD menjabat sebagai Danpokpan-2/Ru-3/I/Kipan-C Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan

Hal 26 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari Kesatuan Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.
5. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad.

Bahwa benar dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Praka NRP 31130285120693 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer aktif atau anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas tersebut yang dimaksud dengan “Militer” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang merupakan Subyek Hukum Militer yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas yang dilakukan secara bersama-sama” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur alternatif perbuatan yang dinilai paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Yang dimaksud dengan “dengan sengaja” menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari

Hal 27 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "tindakan nyata" adalah tindakan materiil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari pelaku guna mencapai sasaran, contoh tindakan memukul, menendang dll, tidak menjadi persoalan apakah seorang atasan tersebut merasa sakit atau tidak akibat dari serangan tersebut.

Yang dimaksud dengan "menyerang" adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahan yang bersangkutan belum ada.

Yang dimaksud dengan "seorang bawahan" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya. (Dalam Hal ini lebih rendah Pangkat/jabatan/kedudukannya dari Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "seorang Atasan" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit lainnya. (Dalam Hal ini lebih tinggi Pangkat/jabatan/kedudukannya dari Terdakwa).

Yang mengakibatkan Luka adalah akibat penyerangan atau tindakan dari bawahan tersebut mengakibatkan atasannya menderita luka-luka.

Yang dimaksud dilakukan secara bersama-sama adalah bahwa dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa serta setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain di

Hal 28 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Galan Dirgayana (Saksi-3) dan Pratu Andika Maulana Yusuf (Saksi-1) pada bulan Oktober 2020, saat Saksi-1 dan Saksi-3 bergabung sebagai peserta latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 di lapangan tembak Yonif Para Raider 432/WSJ, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan dengan Praka Arjunaidin (Saksi-4) yang merupakan atasan Terdakwa juga kenal pada bulan Oktober 2020, saat Saksi-4 bergabung sebagai peserta latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020, serta hubungannya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa benar Terdakwa terlibat sebagai pelaksana latihan atau pendamping Kompi 1 dalam latihan Standarnisasi Cakra Gel. X TA. 2020 di Yonif Para Raider 431/SSP di Kariango berdasarkan surat perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020, latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.
3. Bahwa benar adapun kegiatan latihan yang dilakukan diantaranya, menembak jatri (senjata ringan), renang Militer, Navigasi Darat, PJD (Pertempuran Jarak Dekat), rentis (renang taktis), patroli, hanmars, mounteneering, HTF, lintas medan, personel yang terlibat dalam latihan tersebut masing-masing dari Divif 3 Kostrad, Denpal Divif 3 Kostrad, Denpom Divif 3 Kostrad, Denhub Divif 3 Kostrad, Ajen Divif 3 Kostrad, Kikav Divif 3 Kostrad, Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan Yonarmed 6/105/Trk/3 Kostrad.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 saat dilaksanakan tradisi pembukaan latihan Cakra Gel X TA. 2020, para peserta mengikuti kegiatan latihan namun saat dilaksanakan latihan Saksi-3 Prada Galan Dirgayana, Saksi-4 Praka Arjunaidin dan Saksi-1 Pratu Andika Maulana melakukan kesalahan diantaranya menembak peluru senjata yang gunakan Saksi-1 tidak dapat ditembakkan / tidak meletus sehingga Terdakwa dan Praka Muh Yasir (Saksi-2) melakukan pemukulan terhadap Prada Galan Dirgayana (Saksi-3) dan Pratu Andika Maulana Yusuf (Saksi-1) serta beberapa orang peserta latihan lainnya termasuk Praka Arjunaidin (Saksi-4) yang merupakan atasan Terdakwa maupun Saksi-2 bertempat di jalan dekat lapangan Yonif Para Raider 432/WSJ dengan cara-cara Terdakwa bersama Saksi-2 mencambuk punggung dan paha secara berkali-kali dengan menggunakan selang air yang berukuran 50 (lima puluh) cm.
5. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Kolam renang Yonif 432/WSJ, saat Saksi-3 melaksanakan latihan renang namun karena helm yang digunakan oleh Saksi-3 terlepas sehingga Terdakwa memukul

Hal 29 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 pada bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air warna biru.

6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 Praka Muhammad Yasir yang merupakan bawahan Saksi-4 Praka Arjunaidin melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 di samping lapangan 432/SWJ,
7. Bahwa benar saat kegiatan latihan Patroli, dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mencambuk Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sebanyak 50 (lima puluh) kali serta belasan peserta latihan lainnya.
8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali melakukan tindakan terhadap seluruh peserta latihan Cakra X Kompi 1 dengan memerintahkan untuk membasahi pakaian dengan cara berguling digenangan air di jalan depan barak kompi 1 sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna biru.
9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita setelah kegiatan apel malam, seluruh peserta latihan dikumpulkan oleh piket Kompi a.n. Kopda Sawing di depan barak Kompi A Yonif 432/SWJ untuk melakukan sikap tobat dengan cara posisi kepala menyentuh tanah dan kedua tangan berada dibelakang punggung sambil Terdakwa dan Saksi-2 mencambuk Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 termasuk peserta latihan lainnya dengan menggunakan selang air yang sudah dimodifikasi tersebut.
10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut mengakibatkan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami luka sesuai dengan Visum :
 - a. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/42/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Prada Gilan Dirgayana (Saksi-3) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung, tampak bekas luka pada paha kanan bagian bawah dengan kesimpulan bekas luka multiple, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
 - b. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/40/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Praka Arjunaidin (Saksi-4) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka multiple, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
 - c. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/41/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Pratu Andika Yusuf Maulana (Saksi-1) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka

Hal 30 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

multiple, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.

11. Bahwa benar Saksi -1, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami luka-luka akibat tindakan Terdakwa dan Saksi-2 tapi masih dapat beraktivitas seperti biasa dan dapat mengikuti kegiatan latihan Cakra selanjutnya.
12. Bahwa Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 setelah mendapat tindakan dari Terdakwa dan Saksi-2 tidak berobat ke Dokter/Rumah Sakit lukanya hanya di obati minyak tawon dan sekarang sudah sembuh.
13. Bahwa benar antara Terdakwa , Saksi-2 dengan Saksi-Praka Arjunaidin apabila dibandingkan senioritas ternyata yang senior adalah Praka Arjunaidin karena apabila dilihat dari pangkatnya sama tetapi lama menyandang pangkat adalah Praka Arjunaidin (sebagai atasan)

Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dan Saksi-2 (Praka Muh Yasir) mengerti dan mengetahui bahwa Saksi-4 (Praka Arjunaidin) adalah atasan dari Terdakwa dan Saksi-2 (Praka Muh Yasir). Bahwa seorang Prajurit harus loyal, patuh dan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut. Hal ini telah membuktikan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Praka Muh Yasir) yang dengan sengaja menyerang Saksi-4 (Praka Arjunaidin) yang merupakan atasan dari Terdakwa dengan cara mencambuk punggung Saksi-4 (Praka Arjunaidin) dengan menggunakan selang air warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya dan akibat penyerangan (tindakan Terdakwa dengan Saksi-2) tersebut Saksi-4 Praka Arjunaidin mengalami luka di punggung sesuai hasil Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/40/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Praka Arjunaidin (Saksi-4) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka multiple

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Hal 31 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka dilakukan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Dakwaan Kumulatif kedua yaitu ;

Unsur Kesatu : “Militer “

Unsur Kedua: “yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan mengakibatkan luka pada badan

Unsur Ketiga: “ yang dilakukan secara bersama-sama”

Menimbang : Bahwa unsur Kesatu “ Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 32 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui Pendidikan Secata A di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Bance'e, dan ditempatkan di Yonif Para Raider 431/SSP hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif selaku Prajurit TNI AD menjabat sebagai Danpokpan-2/Ru-3/I/Kipan-C Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Di persidangan tidak ditemukan fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan di persidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.
4. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari Kesatuan Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad, dan sampai saat ini masih aktif sebagai anggota TNI AD dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.
5. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif.
6. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Praka di Kesatuan sama dengan para Saksi di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad.

Bahwa benar dari fakta hukum tersebut adalah membuktikan Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD berpangkat Praka NRP 31130285120693 dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai Militer aktif atau anggota TNI AD yang berdinis di Yonif Para Raider 431/SSP/3/3 Kostrad dan masih menerima hak-haknya sebagai Prajurit dan belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa berhenti atau diberhentikan dari dinas Militer.

Hal 33 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas tersebut yang dimaksud dengan "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang merupakan Subyek Hukum Militer yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan luka" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa S.R. Sianturi. S.H menjelaskan istilah "dalam dinas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM disebutkan dalam dinas secara terus menerus, dalam hal ini istilah dalam dinas itu dikaitkan dengan waktu/masa ikatan dinas. Jadi selama seorang milsuk berada dalam Angkatan Perang sejak ia menandatangani perjanjian ikatan dinas sampai diberhentikan, ia berada dalam dinas.

Selanjutnya mengenai perluasan pengertian "dalam dinas" dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 63 KUHPM yang menyatakan untuk pengertian tindakan-tindakan yang dilakukan dalam dinas, termasuk juga di dalamnya tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal berkenaan dengan kedinasan. Sehingga pada umumnya yang dimaksudkan dengan "dalam dinas" menurut Pasal 63 KUHPM tersebut adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer.

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya beserta akibatnya.

Bahwa sub unsur berikutnya dari unsur kedua ini terdiri dari beberapa alternatif yaitu memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan. Sehingga cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan

Yang dimaksud dengan menyakiti berarti bahwa perbuatan : memukul, menumbuk atau dengan cara lain tersebut harus mengakibatkan sakit pada bawahan tersebut.

Yang dimaksud dengan "seorang bawahan" adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya

Hal 34 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya. (Dalam Hal ini lebih rendah Pangkat/jabatan/kedudukannya dari Terdakwa).

Yang dimaksud dengan “tindakan nyata” adalah suatu perbuatan/tindakan materiil yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap si korban atau mengenai tubuh si korban, untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, manampar atau menendang, mendorong dan sebagainya soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan, yang penting terdapat gerakan fisik.

Yang mengakibatkan Luka adalah akibat penyerangan atau tindakan dari atasan tersebut si korban/bawahannya mengalami / menderita luka-luka

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Galan Dirgayana (Saksi-3) dan Pratu Andika Maulana Yusuf (Saksi-1) pada bulan Oktober 2020, saat Saksi-1 dan Saksi-3 bergabung sebagai peserta latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020 di lapangan tembak Yonif Para Raider 432/WSJ, namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan, sedangkan dengan Praka Arjunaidin (Saksi-4) yang merupakan atasan Terdakwa juga kenal pada bulan Oktober 2020, saat Saksi-4 bergabung sebagai peserta latihan Standarisasi Cakra Gel. X TA. 2020, serta hubungannya sebatas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa benar Terdakwa terlibat sebagai pelaksana latihan atau pendamping Kompi 1 dalam latihan Standarnisasi Cakra Gel. X TA. 2020 di Yonif Para Raider 431/SSP di Kariango berdasarkan surat perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020, latihan Standarisasi Cakra Gel X TA. 2020 yang dilaksanakan mulai tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.
3. Bahwa benar adapun kegiatan latihan yang dilakukan diantaranya, menembak jatri (senjata ringan), renang Militer, Navigasi Darat, PJD (Pertempuran Jarak Dekat), rentis (renang taktis), patroli, hanmars, mounteneering, HTF, lintas medan, personel yang terlibat dalam latihan tersebut masing-masing dari Divif 3 Kostrad, Denpal Divif 3 Kostrad, Denpom Divif 3 Kostrad, Denhub Divif 3 Kostrad, Ajen Divif 3 Kostrad, Kikav Divif 3 Kostrad, Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad dan Yonarmed 6/105/Trk/3 Kostrad.
4. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 saat dilaksanakan tradisi pembukaan latihan Cakra Gel X TA. 2020, para peserta mengikuti kegiatan latihan namun saat

Hal 35 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan latihan Saksi-3 Prada Galan Dirgayana, Saksi-4 Praka Arjunaidin dan Saksi-1 Pratu Andika Maulana melakukan kesalahan diantaranya menembak peluru senjata yang gunakan Saksi-1 tidak dapat ditembakkan / tidak meletus sehingga Terdakwa dan Praka Muh Yasir (Saksi-2) melakukan pemukulan terhadap Prada Galan Dirgayana (Saksi-3) dan Pratu Andika Maulana Yusuf (Saksi-1) serta beberapa orang peserta latihan lainnya termasuk Praka Arjunaidin (Saksi-4) yang merupakan atasan Terdakwa maupun Saksi-2 bertempat di jalan dekat lapangan Yonif Para Raider 432/WSJ dengan cara-cara Terdakwa bersama Saksi-2 mencambuk punggung dan paha secara berkali-kali dengan menggunakan selang air yang berukuran 50 (lima puluh) cm.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Kolam renang Yonif 432/WSJ, saat Saksi-3 melaksanakan latihan renang namun karena helm yang digunakan oleh Saksi-3 terlepas sehingga Terdakwa memukul Saksi-3 pada bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air warna biru.
6. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 Praka Muhammad Yasir yang merupakan bawahan Saksi-4 Praka Arjunaidin melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 di samping lapangan 432/SWJ,
7. Bahwa benar saat kegiatan latihan Patroli, dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mencambuk Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sebanyak 50 (lima puluh) kali serta belasan peserta latihan lainnya.
8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali melakukan tindakan terhadap seluruh peserta latihan Cakra X Kompi 1 dengan memerintahkan untuk membasahi pakaian dengan cara berguling digenangan air di jalan depan barak kompi 1 sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna biru.
9. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wita setelah kegiatan apel malam, seluruh peserta latihan dikumpulkan oleh piket Kompi a.n. Kopda Sawing di depan barak Kompi A Yonif 432/SWJ untuk melakukan sikap tobat dengan cara posisi kepala menyentuh tanah dan kedua tangan berada dibelakang punggung sambil Terdakwa dan Saksi-2 mencambuk Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 termasuk peserta latihan lainnya dengan menggunakan selang air yang sudah dimodifikasi tersebut.
10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut mengakibatkan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami luka sesuai dengan Visum :
 - a. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/42/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Prada Gilan Dirgayana (Saksi-3) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung,

Hal 36 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak bekas luka pada paha kanan bagian bawah dengan kesimpulan bekas luka multiple, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.

- b. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/40/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Praka Arjunaidin (Saksi-4) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka multiple, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
 - c. Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/41/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Pratu Andika Yusuf Maulana (Saksi-1) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka multiple, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
11. Bahwa benar Saksi -1, Saksi-3 dan Saksi-4 mengalami luka-luka akibat tindakan Terdakwa dan Saksi-2 tapi masih dapat beraktivitas seperti biasa dan dapat mengikuti kegiatan latihan Cakra selanjutnya.
 12. Bahwa Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 setelah mendapat tindakan dari Terdakwa dan Saksi-2 tidak berobat ke Dokter/Rumah Sakit lukanya hanya di obati minyak tawon dan sekarang sudah sembuh.
 13. Bahwa benar antara Terdakwa , Saksi-2 dengan Saksi-Praka Arjunaidin apabila dibandingkan senioritas ternyata yang senior adalah Praka Arjunaidin karena apabila dilihat dari pangkatnya sama tetapi lama menyandang pangkat adalah Praka Arjunaidin (sebagai atasan)

Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dan Saksi-2 (Praka Muh Yasir) mengerti dan mengetahui bahwa Saksi-1 Pratu Andika Maulana Yusuf, Saksi-3 Prada Galan Dirgayana adalah bawahan dari Terdakwa dan Saksi-2 (Praka Muh Yasir).

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Tindakan Terdakwa mencambuk Saksi-1 dan Saksi-3 dengan menggunakan selang air yang dilakukannya pada saat latihan Cakra X pada bagian punggung tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja karena Saksi-1 dan Saksi-3 ada kesalahan dalam latihan (Pada saat dinas), mencambuk termasuk tindakan menyakiti yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 selaku atasan terhadap Saksi-1 dan Saksi-3 selaku bawahannya.

Bahwa benar akibat Tindakan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 dan Saksi -3 mengalami luka-luka dipunggung sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/41/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Pratu Andika Yusuf Maulana (Saksi-1) mengalami tampak bekas luka pada

Hal 37 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah punggung pada beberapa tempat dengan kesimpulan bekas luka multiple, dan Sesuai dengan Visum Et Repertum dari RS. TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: VER/42/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020, Prada Gilan Dirgayana (Saksi-3) mengalami tampak bekas luka pada daerah punggung, tampak bekas luka pada paha kanan bagian bawah dengan kesimpulan bekas luka multiple.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dalam dinas dengan sengaja menyakiti seorang bawahan yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga" yang dilakukan secara bersama-sama" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (delneming) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 September 2020 saat dilaksanakan tradisi pembukaan latihan Cakra Gel X TA. 2020, para peserta mengikuti kegiatan latihan namun saat dilaksanakan latihan Saksi-3 Prada Galan Dirgayana, Saksi-4 Praka Arjunaidin dan Saksi-1 Pratu Andika Maulana melakukan kesalahan diantaranya menembak peluru senjata yang gunakan Saksi-1 tidak dapat ditembakkan / tidak meletus sehingga Terdakwa dan Praka Muh Yasir (Saksi-2) melakukan pemukulan terhadap Prada Galan Dirgayana (Saksi-3) dan Pratu Andika Maulana Yusuf (Saksi-1) serta beberapa orang peserta latihan lainnya termasuk Praka Arjunaidin (Saksi-4) yang merupakan atasan Terdakwa maupun Saksi-2 bertempat di jalan dekat lapangan Yonif Para Raider 432/WSJ dengan cara-cara Terdakwa bersama Saksi-2 mencambuk punggung dan paha secara berkali-kali dengan menggunakan selang air yang berukuran 50 (lima puluh) cm.

Hal 38 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Kolam renang Yonif 432/WSJ, saat Saksi-3 melaksanakan latihan renang namun karena helm yang digunakan oleh Saksi-3 terlepas sehingga Terdakwa memukul Saksi-3 pada bagian punggung sebanyak 5 (lima) kali dengan menggunakan selang air warna biru.
3. Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 Praka Muhammad Yasir yang merupakan bawahan Saksi-4 Praka Arjunaidin melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 di samping lapangan 432/SWJ,
4. Bahwa benar saat kegiatan latihan Patroli, dan sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa mencambuk Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 sebanyak 50 (lima puluh) kali serta belasan peserta latihan lainnya.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum di atas Tindakan Terdakwa mencambuk punggung Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 juga bersama-sama melakukannya dengan Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ yang dilakukan secara bersama-sama “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer Kumulatif Kedua telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

“Yang dalam dinas dengan sengaja menyakiti seorang bawahan yang mengakibatkan luka dilakukan secara bersama-sama“

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal -hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana :

Kesatu :

“Dengan sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dinas yang mengakibatkan luka dilakukan secara bersama-sama”;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan;

Kedua:

Hal 39 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam dinas dengan sengaja menyakiti seorang bawahan yang mengakibatkan luka dilakukan secara bersama-sama“

Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyerang Saksi-4 (Praka Arjunaidin) yang adalah merupakan atasan dari Terdakwa sendiri, maka hal ini menunjukkan suatu sikap perilaku Terdakwa yang tidak mengindahkan adanya aturan dan ketentuan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit di lingkungan kehidupan kemiliteran khususnya mengenai sikap yang harus dipegang teguh oleh seorang Prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit yang merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang cenderung menyepelekan aturan dan ketentuan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit dan dengan semauanya sendiri telah mengambil langkah yang bertentangan dengan aturan yang ada di lingkungan TNI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan pembinaan disiplin dan mental dari seorang Prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan wibawa dan martabat dari Saksi-4 (Praka Arjunaidin) selaku atasan dari Terdakwa. Hal mana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas tidak boleh terjadi di lingkungan TNI yang sejak saat di pendidikan dasar kemiliteran telah ditanamkan suatu sikap yang harus loyal, tunduk dan taat kepada Atasan,
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa hanya ingin mengingatkan kepada Para peserta latihan yang diantaranya Saksi -1, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk fokus dan melaksanakan latihan dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4 gagal dalam satu event latihan Terdakwa tanpa mengingat pangkat langsung memberikan tindakan.

Hal 40 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada para Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan para Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa dengan sikap Ksatria mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi dan dianugrahi tanda kehormatan Negara berupa.
5. Para Korban(Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-4) masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dan telah sembuh.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan, sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Perbuatan Terdakwa merusak kewibawaan atasan dimata bawahan.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya.

Hal 41 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut masih berat dengan pertimbangan Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan telah menunjukkan rasa penyesalannya, serta berjanji tidak akan melakukan pelanggaran hukum lagi.

Oleh karenanya Majelis Hakim akan memperingan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum mengenai penjatuhan pidananya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepadanya yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini yaitu:

1) Berupa barang:

- a. 1 (satu) batang selang air warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya.

Bahwa barang bukti berupa barang tersebut di atas adalah alat yang digunakan melakukan tindak pidana dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat:

- a) 3 (tiga) lembar surat perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor: Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020.
- b) 13 (tiga belas) lembar daftar nominatif penyelenggara dan pelaku/peserta latihan Standarisasi Prajurit Kostrad gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad T.A. 2020.

Hal 42 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna biru.
- d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor: VER/40/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Praka Arjunaidin yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
- e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor: VER/41/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Pratu Andika Yusuf Maulana yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
- f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor: VER/42/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Prada Gilan Dirgayana yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini dan sejak semula sebagai kelengkapan yang telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan lagi dalam perkara lain. Oleh karena itu bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 106 Ayat (1) jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 131 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sukandi, Pangkat Praka NRP 31130285120693, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu;

"Insubordinasi dengan tindakan nyata yang dilakukan secara bersama-sama"

Dan;

Kedua:

"Penganiayaan terhadap bawahan yang menyebabkan luka dilakukan dalam dinas secara bersama-sama."

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan;

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Hal 43 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1) Berupa barang:

- a). 1 (satu) batang selang air warna biru dengan pegangan kayu pada salah satu ujungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Berupa surat:

- a) 3 (tiga) lembar surat perintah Panglima Divisi 3 Kostrad Nomor: Sprin/726/IX/2020 tanggal 12 September 2020.
- b) 13 (tiga belas) lembar daftar nominatif penyelenggaraan dan pelaku/peserta latihan Standarisasi Prajurit Kostrad gelombang X Satjar Divif 3 Kostrad T.A. 2020.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa selang air warna biru.
- d) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor: VER/40/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Praka Arjunaidin yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
- e) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor: VER/41/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Pratu Andika Yusuf Maulana yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.
- f) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RS. TK. II. 14.05.01 Pelamonia Makassar Nomor: VER/42/VER/XI/2020 tanggal 17 November 2020 atas nama Prada Gilan Dirgayana yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa a.n. dr. Anzar Zainuddin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal 44 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Laut(KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Penasihat Hukum Fathurrohman Yasir, S.H. Mayor Chk NRP 11080099271185 dan Indra Yudha P Paputungan, S.H. Letda Chk NRP 11180011200895 Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271, serta di hadapan Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11990003550870

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21930148301271

Hal 45 dari 45 Hal Put. No. 27-K/PM III-16/AD/III/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)